



PUTUSAN

NOMOR : 294 / PID.B / 2013 / PN.AB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARTHUR GOMIES
Tempat lahir : Ambon;
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 15 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sirimau RT.001/RW.004 Kel. Batu Meja Kec.
Sirimau Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S M U (Tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d 23 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kajari Ambon sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d 2 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I sejak tanggal 3 Mei 2013 s/d tanggal 1 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap II sejak tanggal 2 Juni 2013 s/d tanggal 1 Juli 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 6 Juli 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d tanggal 1 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Agustus 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Nopember 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; HENDRI LUSIKOOY,SH, dari POSBAKUMADIN, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sesuai Penetapan No. 295/Pid.B/2013/PN.AB.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 03 Juli 2013, Nomor : 294/PID.B/2013/PN.AB., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 03 Juli 2013 , Nomor : 294/Pid.B/2013/PN.AB., tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa : ARTHUR GOMIES, beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan setelah meneliti barang bukti;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2013 NOMOR REG. PERK. : PDM-22/ Ambon/06/2013., terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa ARTHUR GOMIES pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di jalan masuk RS Alfatah samping Mesjid Raya Alfatah Ambon, Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengaduan Negeri Ambon, bertempat di Galunggung Desa Batu Merah Rt. 001/Rw.06 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada waktu suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **secara tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,** yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Dit Res Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan telah terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga informasi yang didapat ditindaklanjuti bahwa terdakwa ARTHUR GOMIES sedang melakukan transaksi dengan pembeli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian anggota mendatangi tempat tersebut dan melakukan penindakan berupa penyergapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana ciri-ciri terdakwa telah diberitahukan dan ditujukan informan serta dikenali petugas yang hasilnya petugas menemukan 4 (empat) paket ganja yang telah dikemas dengan kertas putih yang sedang disimpan terdakwa pada saku sebelah kiri bagian belakang celana terdakwa selanjutnya petugas melakukan interogasi dan menyusun strategi untuk dapat menangkap penyalur atau Bandar dan strategi untuk dapat menangkap penyalur atau Bandar dan strategi itupun berhasil karena saksi Arthur Soselisa (berkas perkara terpisah) dapat ditangkap kemudian dilakukan interogasi yang hasilnya masih terdapat barang bukti ganja berupa 6 (enam) paket yang sedang disimpan, dimiliki dan dikuasai terdakwa Arthur Gomies dirumahnya ;
- Bahwa terdakwa menerima ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket dari saksi Arther Soselisa (berkas perkara terpisah) untuk terdakwa menjualnya dengan harga 1 (satu) paket ganja adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja yang diterima oleh terdakwa Arthur Gomies dari saksi Arther Soselisa (berkas perkara terpisah) sudah terdakwa jual sebagian yaitu sekitar 9 (sembilan) paket selanjutnya sisa 11 (sebelas) paket tersebut 4 (empat) paketnya ditemukan pada saat terdakwa tertangkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) pakethnya sudah terdakwa serahkan kepada petugas sedangkan sisa 1 (satu) paket ganja diambil saksi Arther Soselisa (berkas perkara terpisah) untuk dipakai atau dikonsumsi, dan atas kepemilikannya terdakwa tidak mendapat ijin daripihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.006 dari Balai POM di Ambon tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hariani,Apt dengan contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop putih, berisikan bagian-bagian tumbuhan kering dengan berat 0,4314 gram (nool koma empat tiga saru empat gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : potongan tumbuhan kering berupa dedaunan disertai biji dan Batang. Bau normal tumbuhan kering ;
 - Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2009

Tentang Narkotika, daftar Narkotika Golongan I pint 8 ;

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARTHUR GOMIES pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di jalan masuk RS Alfatah samping Mesjid Raya Alfatah Ambon, Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, bertempat di Galunggung Desa Batu Merah Rt. 001/Rw.06 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada waktu suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **secara tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,** yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Dit Res Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan telah terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga informasi yang didapat ditindaklanjuti bahwa terdakwa ARTHUR GOMIES sedang melakukan transaksi dengan pembeli ;
- Bahwa kemudian anggota mendatangi tempat tersebut dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penindakan berupa penyeragaman dan pengeledahan terhadap terangka yang mana ciri-ciri terdakwa telah diberitahukan dan ditujukan informan serta dikenali petugas yang hasilnya petugas menemukan 4 (empat) paket ganja yang telah dikemas dengan kertas putih yang sedang disimpan terdakwa pada saku sebelah kiri bagian belakang celana terdakwa selanjutnya petugas melakukan interogasi dan menyusun strategi untuk dapat menangkap penyalur atau Bandar dan strategi untuk dapat menangkap penyalur atau Bandar dan strategi itupun berhasil karena saksi Arthur Sospelisa (berkas perkara terpisah) dapat ditangkap kemudian dilakukan interogasi yang hasilnya masih terdapat barang bukti ganja berupa 6 (enam) paket yang sedang disimpan, dimiliki dan dikuasai terdakwa Arthur Gomies dirumahnya ;

- Bahwa awalnya saksi Arther Sospelisa (berkas perkara terpisah) menawarkan ganja sebanyak 20 (dua puluh) paket kepada terdakwa Arthur Gomies untuk dijual dengan mengatakan bahwa “ ose mau jual ganja ka seng kalau mau nanti ose pegang beta ganja dua puluh paket kalau habis terjual nanti kasih beta lima belas paket pung harga lalu ose ambil lima paket pung harga “ dan terdakwa Arthur Gomies menerima tawaran saksi Arther Sospelisa (berkas perkara terpisah) untuk menjual ganja tersebut dengan harga 1 (satu) paket ganja adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ganja yang diterima oleh terdakwa Arthur Gomies dari saksi Arther Sospelisa (berkas perkara terpisah) sudah terdakwa jual sebagian yaitu sekitar 9 (Sembilan) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sisa 11 (sebelas) paket tersebut 4 (empat) paketnya ditemukan pada saat terdakwa tertangkap dan 6 (enam) paketnya sudah terdakwa serahkan kepada petugas sedangkan sisa 1 (satu) paket ganja diambil saksi Arther Soselisa (berkas perkara terpisah) untuk dipakai atau dikonsumsi, dan atas kepemilikannya terdakwa tidak mendapat ijin daripihak

yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.006 dari Balai POM di Ambon tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hariani,Apt dengan contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop putih, berisikan bagian-bagian tumbuhan kering dengan berat 0,4314 gram (nool koma empat tiga saru empat gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : potongan tumbuhan kering berupa dedaunan disertai biji dan Batang. Bau normal tumbuhan kering ;
 - Hasil uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2009

Tentang Narkotika, daftar Narkotika Golongan I pint 8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian

Laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti kemudian terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut yang untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi AHMADI

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 201 sekitar pukul 17.00 wit di depan Rumah Sakit Alfatah Kota Ambon saksi dan teman-teman menangkap terdakwa (terdakwa dalam berkas lain) dan dari hasil pengembangan didapat informasi bahwa terdakwa mendapat ganja dari Arther Soselisa (terdakwa dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada info dari masyarakat kemudian berdasarkan Surat Tugas saksi bersama rekan-rekan menuju lokasi dan ada rekan saksi yang bernama Bripka Valen yang mengenal terdakwa lalu saksi bersama teman-teman menangkap terdakwa dan setelah digeledah terdapat 4 (empat) paket ganja dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengatakan bahwa dia dapat ganja dari Arther Soselisa (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa saksi dan tim akhirnya memasang strategi dan menyuruh terdakwa untuk menelpon Arther Soselisa (berkas perkara terpisah) untuk minta ganja lagi dan disepakati akan bertemu di Batu Meja dan tak lama kemudian Arther Soselisa datang dengan mengendarai motornya, langsung saksi dan teman-teman saksi melakukan penangkapan, namun pada saat digeledah tidak ditemukan apa-apa pada diri Arther Soselisa (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa sebanyak 4 (empat) paket ganja yang dibungkus dengan kertas nasi putih dan dimasukkan dalam dos rokok Marlboro putih, kemudian saksi dan teman-teman saksi menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket ganja ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar yaitu ganja dibungkus kertas nasi warna coklat;

.2. Saksi MOSES SAMPE:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 201 sekitar pukul 17.00 wit di depan Rumah Sakit Alfatah Kota Ambon saksi dan teman-teman menangkap terdakwa (terdakwa dalam berkas lain) dan dari hasil pengembangan didapat informasi bahwa terdakwa mendapat ganja dari Arther Soselisa (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya ada info dari masyarakat kemudian berdasarkan Surat Tugas saksi bersama rekan-rekan sebanyak 8 orang menuju lokasi dan ada rekan saksi yang bernama Bripka Valen yang mengenal terdakwa lalu saksi bersama teman-teman menangkap terdakwa dan setelah digeledah terapat 4 (empat) paket ganja dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengatakan bahwa dia dapat ganja dari Arther Soselisa (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa saksi dan tim akhirnya memasang strategi dan menyuruh terdakwa untuk menelpon Arther Soselisa (terdakwa berkas terpisah) untuk minta ganja lagi dan disepakati akan bertemu di Batu Meja dan tak lama kemudian Arther Soselisa (berkas perkara terpisah) datang dengan mengendarai motornya, langsung saksi dan teman-teman saksi melakukan penangkapan, namun pada saat digeledah tidak ditemukan apa-apa pada diri Arther Soselisa (berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa sebanyak 4 (empat) paket ganja yang dibungkus dengan kertas nasi putih dan dimasukkan dalam dos rokok Marlboro putih, kemudian saksi dan teman-teman saksi menggeledah rumah Arther Gomies dan ditemukan 6 (enam) paket ganja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar yaitu ganja dibungkus kertas nasi warna coklat;

3. Saksi VICTOR SIMANJUNTAK

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 201 sekitar pukul 17.00 wit di depan Rumah Sakit Alfatah Kota Ambon saksi dan teman-teman menangkap Arther Gomies (terdakwa dalam berkas lain) dan dari hasil pengembangan didapat informasi bahwa Arther Gomies mendapat ganja dari terdakwa ;
- Bahwa awalnya ada pengakuan dari terdakwa bahwa dia mendapat ganja dari Arther Soselisa (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa saksi dan tim akhirnya memasang strategi dan menyuruh terdakwa untuk menelpon Arther Soselisa untuk minta ganja lagi dan disepakati akan bertemu di Batu Meja dan tak lama kemudian Arther Soselisa (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan mengendarai motornya, langsung saksi dan teman-teman saksi melakukan penangkapan, namun pada saat digeledah tidak ditemukan apa-apa pada diri Arther Soselisa;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa sebanyak 4 (empat) paket ganja yang dibungkus dengan kertas nasi putih dan dimasukkan dalam dos rokok Marlboro putih, kemudian saksi dan teman-teman saksi menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket ganja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar yaitu ganja dibungkus kertas nasi warna coklat;

4. saksi ARTHUR SOSELISA

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 , saksi ditangkap Polisi di Batu Meja ;
- Bahwa saksi datang ke Batu Meja karena ditelepon terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Batu Meja saksi ditangkap polisi;
- Bahwa keterangan di BAP tidak benar ;
- Bahwa tidak ada barang bukti pada diri saksi setelah dicek oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ganja kepada terdakwa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan sebab ganja adalah pemberian saksi ;

5. Saksi VERBALISAN : CHAIRIL ANWAR LEWENUSSA

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja ;
- Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa lebih dahulu ;
- Bahwa sesuai BAP Penyidik yaitu terdakwa dapat 20 paket ganja dari Arther Soselisa (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sudah terjual dan 1 paket dipakai sendiri oleh Arther Soselisa dan sisa 10 paket dimana terdakwa ditangkap di depan Mesjid Alfatah membawa 4 paket dan 6 paket didapat saat digeledah polisi di rumah terdakwa ;

- Bahwa cara saksi memeriksa terdakwa yaitu saksi bertanya, terdakwa menjawab lalu saksi ketik lalu saksi persilahkan terdakwa membaca BAP dan kalau terdakwa setuju kemudian terdakwa tanda tangan ;
- Bahwa tidak ada paksaan pada saat dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tanda tangan berita acara penolakan Penasihat Hukum ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 1 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wit terdakwa ditangkap polisi didepan Rumah Sakit Alfatah Ambon ;
- Bahwa awalnya terdakwa lewat di depan Mesjid Alfatah lalu bertemu dengan teman dan terdakwa membeli ganja sebanyak 4 paket untuk terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi menyuruh terdakwa untuk menelpon Arther Soselisa (terdakwa dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke Batu Meja untuk pakai ganja bersama dan saat Arther oselisa datang langsung ditangkap polisi ;

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik tidak benar ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa ada 4 paket ganja yang dibungkus kertas nasi warna putih dan dimasukkan dalam dos Marlboro putih dan polisi menggeledahan rumah terdakwa dan didapat 6 paket ganja ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 3 (tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna putih dan dimasukkan kedalam dos Marlboro ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa benar terdakwa kenal dengan Arther Gomies ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi ,terdakwa mengatakan bahwa dia mendapat ganja dari Arther Soselisa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa, maka polisi menyuruh terdakwa untuk menelpon Arther Soselisa untuk bertemu di Batu Meja, dan pada saat Arther Soselisa tiba, langsung ditangkap polisi ;
- Bahwa benar pada saat Arther Soselisa ditangkap tidak terdapat barang bukti ganja ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap terdapat barang bukti 4 paket, dan pada saat digeledah di rumah terdakwa terdapat 6 paket ganja ;

Menimbang, setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, maka Penuntut selanjutnya mengajukan tuntutan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : (TUNTUTAN)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut : (PEMBELAAN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : melanggar Pasal 111 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Atau;-----
- Kedua : melanggar Pasal 114 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti dalam persidangan yaitu dakwaan KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Unsur Menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan

Narkotika golongan I.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya didalam segala tindakannya. Bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa **ARTHUR GOMIES** adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya pesidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “ Tanpa Hak “ berarti tanpa ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan” Melawan Hukum “ yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa :

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 4 (empat)

paket dedaunan kering jenis Narkotika ganja yang dibungkus dengan kertas

nasi warna putih yang dimasukkan dalam dos rokok Marlboro warna putih;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa masih menyimpan 6 paket yang disimpan

di rumahnya ;

-Bahwa kemudian terdakwa dengan didampingi petugas polisi langsung menuju

ke rumah terdakwa dan mengambil 6 paket ganja ;

Menimbang, bahwa penguasaan Narkotika jenis ganja oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “
Menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai,



atau menyediakan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan bahwa benar pada tanggal 1 maret 2013 sekitar pukul 17.00 wit, terdakwa ditangkap di depan Masjid Alfatah Ambon dengan barang bukti 4 paket ganja yang dikemas dengan kertas putih yang dumasukkan dalam dos rokok Marlboro warna putih yang disimpan terdakwa disaku kiri bagian belakang celana terdakwa

Bahwa pada setelah terdakwa diinterogasi, maka hasilnya masih terdapat barang bukti ganja berupa 6 (enam) paket yang sedang disimpan,dimiliki dan dikuasai terdakwa ;

Menimbang, bahwa penguasaan Narkotika jenis ganja oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur didalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didalam Pasal 111 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat mengancam dan merusak masa depan generasi muda Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat Pasal 111 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARTHUR GOMIES** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN**;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket ganja yang dikemas dengan kertas warna putih dan 1 (satu) bungkus dos rokok marlboro warna putih **dirampas untuk dimusnahkan dimusnahkan;**
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada **hari Senin. tanggal 25 Nopember 2013** oleh kami : **GLENNY de FRETES,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua,**HJ.HALIDJA WALLY,SH** dan **BETSY MATUANKOTTA, S.H.MH.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **VICTOR RISAKOTTA.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **FEBYANTI L.SAHETAPY,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

1. HJ. HALIDJA WALLY,SH

2. BETSY MATUANKOTTA,SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

GLENNY de
FRETES,SH.MH.



Panitera Pengganti,

VICTOR RISAKOTTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)